



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKI RAMADHAN Als BUYUNG Bin ZAMZAM (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lok Buntar Rt.004 Rw.002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan seorang diri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 116/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI RAMADHAN Alias BUYUNG Bin ZAMZAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap SANIAH Binti MISRANI Als ICAN Bin ZAMZAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Alias BUYUNG Bin ZAMZAM (Alm) dengan *pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan panjang 120 (seratus dua puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RIZKI RAMADHAN Alias BUYUNG Bin ZAMZAM (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Lok Buntar Rt.004 Rw.002 Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan umum, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi MISRANI Als ICAN Bin SARAWANI yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira jam 17.30 Wita Terdakwa berangkat ke daerah Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Brb



Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli obat jenis seledril sebanyak 24 (dua puluh empat) butir/2 (dua) strip dengan harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu obat jenis seledril tersebut langsung Terdakwa konsumsi semuanya dan sesampainya di rumah emosi Terdakwa mulai tidak terkontrol serta marah-maraha tanpa alasan kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah tongkat kayu yang panjangnya sekitar 120 (seratus dua puluh) sentimeter milik Terdakwa, pada saat diluar rumah tersebut Terdakwa marah-maraha terhadap setiap orang yang Terdakwa temui serta Terdakwa ada mengetuk salah satu rumah warga di Desa Lok Buntar Rt.004 Rw.002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan alasan dan tujuan yang tidak jelas, karena ketakutan pemilik rumah tersebut tidak membukakan pintunya kemudian Terdakwa menjauh dari rumah tersebut dan berdiri di pinggir jalan sambil membawa 1 (satu) bilah tongkat kayu tersebut dan marah-maraha terhadap setiap orang yang Terdakwa temui;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 18.30 Wita Saksi Korban bersama dengan Saksi SURIANSYAH Als ACAH Bin H. JUNIANSYAH (Alm) sedang mencari makanan di simpang 4 Haruyan Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian Saksi SURIANSYAH Als ACAH Bin H. JUNIANSYAH (Alm) ada mendapatkan telepon dari seseorang dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mengamuk dan marah-maraha terhadap setiap orang yang ditemui terdakwa, setelah itu Saksi SURIANSYAH Als ACAH Bin H. JUNIANSYAH (Alm) mengajak saksi korban untuk mendatangi Terdakwa dan menenangkannya, pada saat diperjalanan Saksi Korban dan Saksi SURIANSYAH Als ACAH Bin H. JUNIANSYAH (Alm) bertemu dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT Bin GUSTI DAHNI lalu Saksi SURIANSYAH Als ACAH Bin H. JUNIANSYAH (Alm) mengajak Saksi MUHAMMAD Als AMAT Bin GUSTI DAHNI untuk bersama-sama dan sesampainya di tempat tersebut diatas para saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Korban berkata "napa ikam menghamuk disini?" (kenapa kamu mengamuk disini?), mendengar perkataan tersebut Terdakwa tersulut emosi kemudian langsung memukul dan menyodokan 1 (satu) bilah tongkat kayu yang dibawanya tersebut ke arah badan Saksi korban beberapa kali yang Korban tidak ingat lagi berapa kalinya dan secara keseluruhan diarahkan mengenai bagian seluruh anggota badan Korban, pada saat itu korban mencoba menangkisnya namun Terdakwa masih terus memukul 1 (satu) bilah



tongkat kayu tersebut, kemudian Saksi SURIANSYAH Als ACAH Bin H. JUNIANSYAH (Alm) dan Saksi MUHAMMAD Als AMAT Bin GUSTI DAHNI berusaha melerai untuk menghentikan tindakan yang dilakukan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mulai kelelahan kemudian meninggalkan Korban, Saksi SURIANSYAH Als ACAH Bin H. JUNIANSYAH (Alm), Saksi MUHAMMAD Als AMAT Bin GUSTI DAHNI dan bersembunyi di dalam sebuah Pos BPK yang sebelumnya Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bilah kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Korban tersebut di salah satu rumah warga yang Terdakwa lewati dan tepatnya sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Haruyan yang selanjutnya dibawa ke Mapolsek Haruyan guna pemeriksaan lebih lanjut;

▪ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No: 445/164/PKM-HRY/2022 mendapat kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban laki-laki yang menurut keterangan berumur dua puluh enam tahun, dalam keadaan sadar keadaan umum baik;
2. Terdapat luka terbuka di dada berukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter bentuk dan batas luka tidak teratur tepi tumpul sudut tumpul sekitar luka bersih dasar otot disertai memar di sekitar luka Panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

▪ Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, Saksi Korban menjalani rawat jalan dan harus beristirahat sampai benar-benar sehat dikarenakan Saksi Korban belum bisa melakukan aktifitas pekerjaan seperti biasanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISRANI Alias ICAN Bin SARAWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi dan Saksi Suriansyah pergi mencari makan dan bertemu dengan Terdakwa di Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang mengetuk-ngetuk rumah seseorang sambil marah-marah;
- Bahwa saksi dan Saksi Suriansyah turun dari mobil dan menegur Terdakwa, "napa ikam mengamuk di sini?" (kenapa kamu mengamuk disini). Setelah itu Terdakwa langsung memukul kayu yang sedang dipegangnya dan mengenai pinggang kanan saksi;
- Bahwa Saksi Suriansyah meleraikan Terdakwa yang mengamuk, kemudian Terdakwa kembali memukul kayu yang dipegangnya kepada Saksi Suriansyah tetapi tidak kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari kabur meninggalkan saksi dan Saksi Suriansyah;
- Bahwa saksi mengalami luka akibat pukulan kayu Terdakwa sehingga tidak dapat bekerja selama satu minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering berbuat onar di kampung mulai dari mengambil itik/bebek, besi, dan memukul orang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa oleng dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sering minum-minum alkohol dan minum obat sehingga tidak bisa mengontrol perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sering berbuat onar, penduduk kampung dan Terdakwa membuat perjanjian yang berisi bahwa jika Terdakwa kembali mengulangi perbuatan pidana, Terdakwa bersedia diusir dari kampung;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa tetapi menginginkan agar Terdakwa tetap diproses secara hukum dan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeratan;

2. SURIANSYAH Alias ACAH Bin H. JUNIANSYAH (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi dan Saksi Misrani pergi mencari makan dan bertemu dengan Terdakwa di Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa sedang mengetuk-ngetuk rumah seseorang sambil marah-marah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi Misrani turun dari mobil dan menegur Terdakwa, “napa ikam mengamuk di sini?” (kenapa kamu mengamuk disini). Setelah itu Terdakwa langsung memukul kayu yang sedang dipegangnya dan mengenai pinggang kanan Saksi Misrani;
- Bahwa saksi meleraikan Terdakwa yang mengamuk, kemudian Terdakwa kembali memukul kayu yang dipegangnya kepada saksi tetapi tidak kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari kabur meninggalkan saksi dan Saksi Misrani;
- Bahwa Saksi Misrani mengalami luka akibat pukulan kayu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering berbuat onar di kampung mulai dari mengambil itik/bebek, besi, dan memukul orang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa oleng dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sering minum-minum alkohol dan minum obat sehingga tidak bisa mengontrol perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sering berbuat onar, penduduk kampung dan Terdakwa membuat perjanjian yang berisi bahwa jika Terdakwa kembali mengulangi perbuatan pidana, Terdakwa bersedia diusir dari kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* No: 445/164/PKM-HRY/2022 dengan kesimpulan terdapat luka terbuka disertai memar akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa pergi ke Desa Mundar untuk membeli obat jenis Seledril dan meminumnya sebanyak 2 (dua) keping. Kemudian Terdakwa juga pergi mewarung untuk minum-minum alkohol sampai Terdakwa mabuk;
- Bahwa kemudian pukul 18.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah tetangga Terdakwa di Desa Lok Buntar Rt.004, Rw.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST sambil membawa kayu yang belum selesai di ukir oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengetuk-ngetuk rumah tersebut sambil marah-marah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Misran dan Saksi Suriansyah menegur Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak terima dan memukul kayu yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Brb



dipegang ke Saksi Misran sampai mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Misran. Kemudian Saksi Suriansyah datang meleraikan dan Terdakwa kembali memukul kayu, tetapi tidak mengenai Saksi Suriansyah;

- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah tetangga dan memukul Saksi Misran, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil itik milik tetangga saksi dan mengambil besi milik tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat perjanjian dengan warga kampung pada tanggal 30 Mei 2020 dimana Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang dilakukannya, tetapi Terdakwa mengingkari surat perjanjiannya. Kemudian Terdakwa kembali membuat surat perjanjian tanggal 25 Februari 2022 dimana Terdakwa berjanji jika terjadi lagi perbuatan pidana, maka Terdakwa bersedia diusir dari kampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan, tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan panjang 120 (seratus dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana yang tersebut menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa pergi ke Desa Mundar untuk membeli obat jenis Seledril dan meminumnya sebanyak 2 (dua) keping. Kemudian Terdakwa juga pergi mewarung untuk minum-minum alkohol sampai Terdakwa mabuk;
- Bahwa kemudian pukul 18.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah tetangga Terdakwa di Desa Lok Buntar Rt.004, Rw.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST sambil membawa kayu yang belum selesai di ukir oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengetuk-ngetuk rumah tersebut sambil marah-marah;



- Bahwa kemudian datang Saksi Misran dan Saksi Suriansyah menegur Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak terima dan memukulkan kayu yang dipegang ke Saksi Misran sampai mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Misran. Kemudian Saksi Suriansyah datang melerai dan Terdakwa kembali memukulkan kayu, tetapi tidak mengenai Saksi Suriansyah;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah tetangga dan memukul Saksi Misran, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil itik milik tetangga saksi dan mengambil besi milik tetangga saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil *visum et repertum* No: 445/164/PKM-HRY/2022 didapat kesimpulan pada Saksi Misran terdapat luka terbuka disertai memar akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama RIZKI RAMADHAN Alias BUYUNG Bin ZAMZAM (alm) dan benar identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian



terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur 'Barang siapa' telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa pengertian mengenai penganiayaan dapat dilihat dalam H.R. (Hooge Raad) yaitu "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan". Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* yang disusun oleh R. Soesilo diberikan contoh bahwa yang dimaksud dengan 'Rasa sakit' 'Perasaan tidak enak' 'Luka', dan 'Merusak kesehatan', adalah:

1. Rasa sakit, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari;
2. Perasaan tidak enak, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
4. Merusak kesehatan, misalnya membuka jendela kamar saat ada orang yang sedang tidur dan berkeringan sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka harus dilihat apakah orang tersebut memiliki kesengajaan untuk membuat orang lain merasa sakit, merasa tidak enak, luka, ataupun dirugikan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah tetangga Terdakwa di Desa Lok Buntar Rt.004, Rw.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST sambil membawa kayu yang belum selesai di ukir oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengetuk-ngetuk rumah tersebut sambil marah-marah;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa meminum obat jenis Seledil dan minum minuman beralkohol di warung;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Misran dan Saksi Suriansyah yang kebetulan melewati Terdakwa menegur Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak terima dan memukulkan kayu yang dipegangnya ke Saksi Misran sampai mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Misran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa laporan *visum et repertum* No: 445/164/PKM-HRY/2022 didapat kesimpulan bahwa pada Saksi Misran terdapat luka terbuka disertai memar akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa luka yang didapat Saksi Misran tersebut adalah akibat dari pukulan tongkat Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan kepada Saksi Misran;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'Melakukan Penganiayaan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pidana tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan panjang 120 (seratus dua puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Misran terluka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAMADHAN Alias BUYUNG Bin ZAMZAM (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan panjang 120 (seratus dua puluh) cm;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Brb